



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 31/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Dusun Jambu, RT 001, RW 004, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: 26/SK/TUN/AD-YK/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022, memberikan Kuasa kepada:

1. YAKUB, S.H;
2. RATO EKO HENDRIYADI, S.H. M.H;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Yakub Hi, S.H.& Accociates beralamat di Jalan Lingkar Selatan No.56 Sembalun RT.02, RW.01 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Domisili Elektronik (Email): ekorato41@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP. 02.04/439/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022;

Dengan ini memberikan kuasa kepada;

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Nama | : ARDIAN, S.H; |
| NIP | : 198512312014021002; |
| Pangkat/Gol. | : Penata (III/c) |

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2. Nama : SITI KUSRINI, S.H;
NIP : 199611242020122007;
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

3. Nama : ANDIKA FERNANDO, S.H;
NIP : 199705112022041002
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, beralamat Kantor di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (Email): analis hukum22@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

DAN

MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Saketong, RT. 001 RW .005, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2022, memberikan Kuasa kepada :

1. SUPRATMAN, S.H.;
2. VICI NIRMANA BHISWAYA, S.H. M.H;
3. I MADE SUMADANA, S.H;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara yang beralamat Kantor di BTN.Berlian Asri, Blok B. No.7 Jalan Arya Banjar Getas, Gang.Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili elektronik (Email): supratman06893@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 9 Juni 2022 Tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 9 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 9 Juni 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-PP/2022/PTUN.MTR Tanggal 9 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 4 Juli 2022, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa berupa peralihan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M² terletak dahulu di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Dari Atas nama M.Ali Bin Hemad yang beralih kepada Haji Muslim Sanggo Tanggal 4 Nopember 1999.

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat telah memnuhi Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan Tertulis yang mencakup tindakan factual
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan perundangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat

II. Kewenangan mengadili

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana sistem Peradilan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman) memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur subtansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang PERATUN, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Pengadilan Tata Usaha negara bertugas dan

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat pertama.

Bahwa salah satu tujuan pembentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya penggunaan wewenang pemerintah. Hal mana kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintah (tindakan hukum publik) yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final.

Konkret : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat, ada, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu, dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan.

Individual : Karena surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum

Final : Bahwa Keputusan Tergugat bersifat final diartikan Keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum

Bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Upaya Administratif & Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative pada tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Pemblokiran dan/atau Pencabutan/klarifikasi Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad yang diduga dibalik nama oleh orang bernama H. Muslim Sanggo. Namun hasilnya terhadap upaya administrative Penggugat tersebut pada intinya Tergugat menyatakan oleh karena Haji Muslim Sanggo tidak pernah hadir maka Mediasi selesai dan dipersilahkan bagi Penggugat menempuh upaya hukum di Pengadilan sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa No.MP.01.04/174/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022. Yang diterima Penggugat pada tanggal 14 April 2022. Bahwa selain hal tersebut Penggugat pun pada tanggal 14 April 2022 diberitahukan dan/atau diinfokan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad telah dibalik/beralih nama menjadi Haji Muslim Sanggo.

Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya banding terhadap surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa No.MP.01.04/174/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 pada atasan Tergugat yaitu Kepala Kanwil BPN Prov. NTB.pada tanggal 23 Maret 2022. Yang kemudian telah dibalas sesuai Surat Keputusan No. MP.02.03/0333-52/IV/2022 Tanggal 14 April 2022. Yang pada intinya terhadap Pembatalan obyek sengketa a quo tidak dapat ditindaklanjuti dan Penggugat dipersilahkan menempuh upaya hukum melalui Lembaga Peradilan.

Bahwa adapun terhadap tindakan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada Pejabat pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”
- 2) Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

Bahwa keputusan atas upaya administrative yang diterima dan diketahui oleh warga masyarakat (Penggugat) atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrasi pemerintahan (Tergugat) yang menangani penyelesaian upaya administrative adalah **pada tanggal 14 April 2022**.

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative".

Bahwa oleh karena Penggugat menerima keputusan atas upaya administrative yang diterima/diketahui oleh warga masyarakat (Penggugat) yang diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative Penggugat adalah **pada tanggal 14 April 2022**, dengan demikian maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Pasal 5 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan/atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pada pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor Perkara 20/G/2022/PTUN.MTR namun oleh karena Penggugat tidak dapat memperbaiki gugatan Pengugat sesuai Petunjuk hakim maka gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima pada sidang persiapan tanggal 2 Juni 2020, namun terhadap Putusan Perkara No. 20/G/2022/PTUN.MTR adalah terbit tanggal 9 Juni 2022 melalui system elektronik e-cort, dan setelah terbit Putusan tersebutlah penggugat langsung mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat adalah sudah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 63 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Terhadap Putusan dikarenakan Pengugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya maka mengakibatkan gugatan Pengugat tidak dapat diterima, dan terhadap Puitusan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru”

Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara a quo oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu Pasal 5 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan/atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan karena Penggugat menerima keputusan atas upaya administrative yang diterima/diketahui oleh warga masyarakat (Penggugat) yang diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative Penggugat adalah **pada tanggal 14 April 2022.**

IV. Kepentingan Penggugat

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Perdilan Tata Usaha Negara menyebutkan “orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa atas terbitnya keputusan TUN yaitu obyek sengketa a quo sangat jelas merugikan kepentingan Penggugat yang memiliki hak atas tanah obyek tersebut yang tidak pernah dialihkan atau diperjual belikan oleh orang Tua Penggugat maupun Penggugat kepada siapapun;

Bahwa Adapun dasar bukti kepemilikan Penggugat yaitu adanya Copy Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2
Tercatat An. M.Ali Bin Hemad sebelum dibalik nama menjadi tercatat An.
Haji Muslim Sanggo. Serta diperkuat adanya Bukti penguasaan Penggugat
hingga sampai saat diajukannya gugatan ini yaitu SPPT PBB No.
52.04.190.002.021-0020.0 An. Sudirman M.Ali (Penggugat).

V. Dasar-Dasar Dan Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat benar mempunyai tanah yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya (Bapak Penggugat meninggal pada tahun 1989) yang bernama Alm. M. Ali Bin Hemad Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad Terletak dahulu di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Adapun selanjutnya batas-batasnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Ishak Sekarang Syaifudin
Sebelah Barat : Tanah H. Abdullah Sekarang Mahsun
Sebelah Selatan : Tanah Hayat Sekarang Sahak
Sebelah Timur : Selokan
3. Bahwa tanah sebagaimana maksud poin No. 2 (dua) dahulu dikuasai oleh bapak Penggugat (Alm. M. Ali Bin Hemad) yang kemudian sepeninggal Alm. M. Ali Bin Hemad dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat sampai dengan saat ini (diajukannya gugatan pada PTUN Mataram).

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau tanah sebagaimana maksud poin No. 2 (dua) dimaksud tidak pernah dialihkan kepemilikannya baik dengan cara jual-beli, hibah maupun hal-hal lainnya oleh Alm. M. Ali Bin Hemad dan/atau Penggugat.

4. Bahwa kira-kira tahun 1981 terjadi peminjaman Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad oleh Meppa Bin Tonru kepada M. Ali Bin Semad untuk dijadikan sebagai agunan pengajuan kredit kelompok motorisasi nelayan pada Bank BRI Cabang Sumbawa Barat.

5. Bahwa terhadap pinjaman/kredit yang dilakukan oleh Meppa Bin Tonru (sebagaimana maksud poin No. 4) terjadi macet dan/atau Meppa bin Tonru tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad disita oleh Bank BRI Cabang Sumbawa Barat sampai dengan adanya Pelunasan atas pinjaman/kredit yang dilakukan oleh Meppa Bin Tonru dimaksud.

Bahwa oleh karena pinjaman/kredit yang dilakukan oleh Meppa Bin Tonru macet dan/atau Meppa bin Tonru tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka Meppa bin Tonru minta bantuan pinjam uang kepada Haji Muslim Sanggo untuk melunasi hutang dan/atau pelunasan kredit macetnya tersebut.

6. Bahwa setelah pinjaman/kredit yang Meppa Bin Tonru selesai/lunas pada kira-kira tahun 1991 maka Bank BRI Cab. Sumbawa berkewajiban menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad kepada Meppa Bin Tonru selaku kreditur (peminjam/yang mengajukan kredit/yang telah selesai atau lunas kreditnya).

Adapun terhadap Meppa Bin Tonru maupun pihak Bank BRI Cab. Sumbawa tidak pernah ada mengembalikan/serahkan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hemad kepada istri dan/atau anak Alm.M. Ali Bin Hemad termasuk kepada Penggugat.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 1991 terjadi kedatangan mengaku Pihak Bank BRI ke Rumah Alm.M Ali Bin Ahmad menemui Hermanto (saudara Penggugat dan/atau anak Alm.Ali Bin Ahmad) dan Siti Fatimah (ibu Penggugat dan/atau istri Alm. M. ali Bin Ahmad) untuk memerintahkan tanda tangan Siti Fatimah (tidak bisa baca tulis) dan Hermanto (masih berumur \pm 15 Tahun) yang menurut keterangan Hermanto adalah kertas kosong/tidak jelas. Dengan dalih untuk pengecekan Tanda tangan dan jika mau tanda tangan maka Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad akan segera dikembalikan/diserahkan kepada istri dan/atau anak Alm. M. Ali Bin Hemad, namun hingga saat ini tidak ada terjadi pengembalian/penyerahan Sertipikat dimaksud.

Adapun kemudian diketahui bahwa Haji Muslim Sanggo lah yang menguasai/pegang Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad halmana dalih dikuasai Sertipikat No. 13/1979 olehnya karena Haji Muslim Sanggo lah yang membayar pelunasan pinjaman/kredit dimaksud (Haji Muslim Sanggo merasa telah membayar obyek sengketa a quo, padahal Haji M Ali Bin Hemad dan/atau istri dan/atau anak-anaknya tidak pernah menjual, mengibahkan, memberikan tanah beserta Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 kepada Haji Muslim Sanggo)

7. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad tiba-tiba dikuasai oleh Haji Muslim Sanggo, dan/atau bahkan Haji Muslim Sanggo mengklaim obyek sengketa adalah miliknya, maka pada tahun 1993 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa dan

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak sebagaimana termuat dalam Putusan No. 21/Pdt.G/1993/Pn.Sbw tanggal 8 Desember 1993.

Dan karenanya Penggugat mengajukan Banding yang dimenangkan pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana Putusan Tinggi Mataram No. 85/Pdt/1994/PT.NTB Tanggal 17 Oktober 1994, dengan amar Putusan :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Penggugat-pembanding tersebut
2. Membatalkan putusan No. 21/Pdt.G/1993/Pn.Sbw tanggal 8 Desember 1993 yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan bahwa Pengugat 1 (Istri Alm. H.M.Ali) adalah janda dan Penggugat II dan III adalah anak kandung Alm. H. M.Ali dan karenanya adalah ahli waris H.M.Ali.
3. Menyatakan hukum pembayaran/pelunasan yang dilakukan Tergugat IV terhadap hutang/kredit Tergugat 1 pada BRI Cab. Sumbawa sebesar 6.679.500 adalah bukan merupakan jual-beli sawah SHM No. 13 Tanggal 12 Januari 1979 An. H.M.Ali Bin Hamad.
4. Menyatakan hukum penguasaan Tergugat IV terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah
5. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris H.M.Ali dalam keadaan aman dan kosong, bela perlu dengan bantuan alat Negara
6. Menghukum Tergugat-terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 20.000.

Yang kemudian pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan No. 509K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 yang menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Putusan Tinggi Mataram No. 85/Pdt/1994/PT.NTB Tanggal 17 Oktober 1994.

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 509K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dan/atau menyebutkan bahwa H. Muslim Sanggo memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membantu Meppa Bin Tonru untuk melunasi cicilannya hutang/kredit pada Bank BRI.

8. Bahwa pada intinya pelunasan hutang/kredit oleh kreditur Meppa Bin Tonru dengan jaminan sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 An. H.M.Ali Bin Semad, yang diperbantukan dan/atau dibantu pelunasan oleh Haji Muslim Sanggo adalah tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan atau bukan merupakan dasar peralihan hak milik sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 An. H.M.Ali Bin Semad sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Alm. H.M.Ali Bin Hamad dan/atau istri dan/atau Penggugat tidak pernah melakukan pemindahan hak, baik dengan cara jual-beli, hibah, atau cara lain kepada Meppa Bin Torru dan/atau Haji Muslim Sanggo.
Serta terhadap sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 An. H.M.Ali Bin Semad tidak pernah dilaksanakan eksekusi lelang oleh BRI Cab. Sumbawa
10. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan “peralihan hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan “Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Kutipan Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang”.

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan : untuk pendaftaran hak yang melalui lelang harus disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan dengan bukti:

1. Kutipan Risalah Lelang yang bersangkutan
 2. 1.Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun atau ha katas tanah yang dilelang, jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar, atau
2.dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diteruskannya Sertipikat tersebut
 3. Bukti Identitas pembeli lelang
 4. bukti pelunasan harga lelang
12. Bahwa oleh karena pinjaman/kredit Meppa Bin Tonru dengan hak tanggungan (jaminan hutang) berupa sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 An. H.M.Ali Bin Semad diselesaikan dengan cara pelunasan pada tanggal 18 Juli 1991 di Bank BRI, Maka oleh karenanya sudah sepatutnya dan berkewajiban bagi Meppa Bin Tonru mengembalikan/menyerahkan kembali sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 An. H.M.Ali Bin Semad kepada pihak yang berhak (istri dan anak-anak Alm. H.M.Ali Bin Hamad).
13. Bahwa penerbitan Surat Keputusan TUN yaitu obyek sengketa a quo adalah terindikasi merupakan rekayasa Pemohon dalam proses penerbitan Sertipikat (obyek sengketa a quo), dikarenakan Penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun tanah milik Penggugat (obyek sengketa);
14. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa a quo maka dikualifisir Tergugat telah melanggar :
- 37 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan
Ayat 1 : peralihan hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan “Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Kutipan Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang”.

Jo. Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan : untuk pendaftaran hak yang melalui lelang harus disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan dengan bukti:

1. Kutipan Risalah Lelang yang bersangkutan
2. 1).Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun atau ha katas tanah yang dilelang, jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar, atau
2).dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alas an tidak diteruskannya Sertipikat tersebut
3. Bukti Identitas pembeli lelang
4. bukti pelunasan harga lelang

Maka oleh karena Terbitnya obyek sengketa a quo Maka terbukti Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik khusus bertindak dengan **sewenang-wenang, tidak cermat dan tidak teliti**, halmana sehingga bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa dengan memperhatikan proses penerbitan obyek sengketa a quo yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Maka obyek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah Tidak Prosedural, cacat hukum, sehingga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tindakan Tergugat pun jelas telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya :

Asas Kepastian Hukum adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan-Indasan peraturan perundang-undangan kepatuhan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan Negara.

Bahwa Tergugat dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo maka membuktikan tidak mencerminkan keadilan dalam kebijakannya selaku penyelenggara Negara dikarenakan melanggar Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku yang merupakan dasar dan pedoman dalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara Negara.

Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dalam proses pembuktian hak, penelitian data fisik dan data yuridis sehingga mengakibatkan terbitnya obyak sengketa a quo;

Bahwa Tergugat dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo maka membuktikan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa tidak melakukan penelitian lapangan terkait kepemilikan obyek Sertipikat yang akan dibalik nama dan penguasaan obyek dalam Sertipikat yang akan dibalik nama, serta tidak mencermati keterangan dan/atau kesaksian orang-orang yang berada di obyek sengketa aquo serta tidak meneliti keabsahan surat-surat yang dijadikan dasar permohonan.

16. Bahwa Penggugat memperhatikan proses penerbitan obyek sengketa a quo sangat jelas/nampak kolaborasi/kerjasama, dan/atau adanya dugaan rekayasa antara Tergugat dengan H. Muslim Sanggo dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, halmana jika dilihat secara profesionalme, formal, dan subtansi material terhadap penerbitan obyek sengketa a quo tersebut terbukti tidak sesuai dengan Aturan Perundang-Undangn yang berlaku, dimana juga Tergugat tidak melakukan penelitian lapangan, tidak mencermati keterangan kesaksian orang-orang yang berada di obyek sengketa tentang obyek sengketa yang dimohonkan serta tidak meneliti surat-suratdasar permohonan.

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana hal-hal tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat tadi yang cacat prosedur dalam proses penerbitan obyek sengketa a quo;

VI. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Mataram untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa berupa peralihan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M² Terletak dahulu di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Dari Atas nama M. Ali Bin Hemad yang beralih kepada Haji Muslim Sanggo Tanggal 4 Nopember 1999
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa atas peralihan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M² Terletak dahulu di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Dari Atas nama M. Ali Bin Hemad yang beralih kepada Haji Muslim Sanggo Tanggal 4 Nopember 1999
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini

DAN/ATAU

Jika Yang Mulia Mejlis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Adil.

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat DALUWARSA ;

- Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu (DALUWARSA) 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”. Bahwa meskipun Penggugat mengirim surat perihal “*Mohon Pemblokiran Sertipikat No. 13 atas nama M Ali Bin Hemat (Alm)*” tanggal 20 Desember 2021 dan telah dijawab dengan Surat Nomor: MP.01.04/20/II/2022 perihal Undangan Klarifikasi dan Mediasi tanggal 18 Januari 2022, Surat Nomor: MP.01.04/96/II/2022 perihal Undangan Klarifikasi dan Mediasi tanggal 14 Februari 2022, Surat Nomor: MP.01.04/147/2022 perihal Undangan Klarifikasi dan Mediasi tanggal 1 Maret 2022 dan Surat Nomor: MP.01.02/174/2022 perihal Surat Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai tanggal 14 Maret 2022, tidak bisa menutup fakta bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertipikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin Himad dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Haji Muslim Sanggo tanggal 4 November 1999, hal tersebut dapat kita lihat dalam Perkara asasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 antara Haji Muslim sebagai Pemohon Kasasi melawan Siti Fatimah, Sudirman dan Nurhayati sebagai Termohon Kasasi adapun dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan *"Bahwa dari bukti T-2 dan T-3 tanah sengketa sudah dijual lelang melalui PUPN wilayah NTB untuk melunasi hutang Penggugat (Siti Fatimah, Sudirman dan Nurhayati) pada BRI Cabang Sumbawa. Bahwa tanah sengketa tidak laku dijual lelang (tidak ada peminat) maka secara hukum tanah sengketa menjadi milik Bank (Kreditur) dan oleh karena itu Bank BRI berhak untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga yaitu Tergugat IV (Haji Muslim Sanggo), perolehan tanah sengketa oleh Tergugat IV (Haji Muslim Sanggo) dengan cara pelunasan hutang-hutang Penggugat (Siti Fatimah, Sudirman dan Nurhayati) kepada Bank BRI adalah sah menurut hukum"*. Atas pertimbangan hukum tersebut dan Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat memprediksi/ menduga bahwa akan dilakukan balik nama atas sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertipikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) atas nama M Ali Bin Himad menjadi Haji Muslim Sanggo selaku Pihak yang menang (Pemohon Kasasi) paling tidak sejak dikeluarkannya putusan

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu tahun 1998. Jadi dapat dikatakan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk mengugat karena sudah melebihi 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga gugatan yang “lewat tenggang waktu/DALUWARSA” dapat dikatakan sebagai gugatan yang “cacat formil”, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *OBSCUUR LIBEL* ;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dasar hukumnya, Penggugat mendalilkan dasar hukum peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertifikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin sekarang atas nama Haji Muslim Sanggo adalah berdasarkan lelang. Sedangkan yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 yang memenangkan Haji Muslim Sanggo sebagai Pemohon Kasasi dan menyatakan sah menurut hukum perolehan hak atas tanah objek sengketa melalui pelunasan hutang-hutang Penggugat. Sedangkan peraturan yang dipakai oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu pasal 37 dan pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah mengenai peralihan hak atas tanah melalui lelang. Padahal objek sengketa dialihkan melalui pelunasan hutang atas objek yang tidak laku (tidak ada peminat) pada saat dilakukan lelang. Oleh karena gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya termasuk gugatan *Obscuur Libel*, gugatan *Obscuur Libel* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA* ;

- Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Untuk Menggugat (Legal Interest), karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, hal ini sudah dibuktikan, diuji dan diputus di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 terkait peralihan kepemilikan tanah objek sengketa yang secara sah menurut hukum menjadi hak milik Haji Muslim Sanggo (pada saat itu sebagai Pemohon Kasasi dan saat ini berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi) dan bukan menjadi hak milik dari orang tua Penggugat lagi. Sehingga gugatan yang Penggugatnya tidak memiliki kepentingan hukum (Legal Interest) dengan objek sengketa termasuk gugatan *Error In Persona*, gugatan *Error In Persona* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan Penggugat romawi I sampai dengan romawi IV karena hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan eksepsi Tergugat dan akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti ;
4. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat romawi V angka 1, silahkan Penggugat buktikan pada saat pembuktian nanti ;
5. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat romawi V angka 2, bahwa letak dan batas-batas objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertifikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin Himad dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Haji Muslim Sanggo tanggal 4 November 1999 adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Negara
Sebelah Timur : Tanah Negara
Sebelah Selatan : Tanah Negara
Sebelah Barat : Tanah Negara

Dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian nanti ;

6. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat romawi V angka 3 sampai dengan 7, silahkan Penggugat buktikan mengenai adanya pinjam meminjam antara Meppa bin Tonru dengan Haji Muslim Sanggo yang digunakan untuk melunasi cicilan Meppa bin Tonru atas objek sengketa di Bank BRI pada saat pembuktian nanti ;
7. Bahwa dalam menanggapi gugatan penggugat romawi V angka 8 sampai dengan 11, bahwa dasar peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertifikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) terakhir tercatat atas nama Haji Muslim Sanggo adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 **bukan** berdasarkan lelang. Karena pada saat dilakukan lelang oleh PUPN tidak laku terjual (tidak ada peminat) maka secara hukum tanah objek sengketa tersebut menjadi milik kreditur (Bank BRI Cabang Sumbawa) dan oleh karena itu Bank BRI berhak untuk mengalihkan

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk Haji Muslim Sanggo yang pada saat itu telah melakukan pelunasan hutang-hutang orang tua Penggugat;

8. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat romawi V angka 12 dan 13, silahkan Penggugat buktikan pada saat pembuktian nanti ;
9. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat romawi V angka 14, bahwa dasar hukum peralihan objek sengketa yang Penggugat gunakan sangatlah mengada-ngada. Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan sebelumnya peralihan hak atas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertipikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) terakhir tercatat atas nama Haji Muslim Sanggo adalah bukan berdasarkan lelang sebagaimana amanat yang tertuang dalam pasal 37 dan 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melainkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998. Dimana dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa perolehan tanah objek sengketa oleh Haji Muslim Sanggo dengan cara pelunasan hutang-hutang Penggugat kepada Bank BRI adalah sah menurut hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

“ M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Haji Muslim Sanggo;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Oktober 1994 Nomor: 85/Pdt/1994/PT.NTB”.

Bahwa Termohon Kasasi atau yang saat ini berkedudukan sebagai Penggugat adalah pihak yang kalah dan Pemohon Kasasi (Haji Muslim Sanggo) yang saat ini berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi adalah pihak yang menang dan berhak atas objek sengketa yaitu Sertipikat Hak

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m^2 yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertifikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang kemudian dilakukan balik nama melalui Tergugat berdasarkan putusan tersebut dan bukan berdasarkan lelang. Sehingga Tindakan sewenang-wenang, tidak cemat, tidak teliti dan bertentangan dengan Undang-Undang seperti apa yang telah Tergugat lakukan, karena dalam proses peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m^2 yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertifikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin Himad dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Haji Muslim Sanggo tanggal 4 November 1999 telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat romawi V angka 15 dan 16, bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali dalam melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m^2 yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertifikatnya masih tercatat di

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin Himad dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Haji Muslim Sanggo telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sangat tidak benar dan mengada-ngada bila Penggugat mengatakan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m² yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertipikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin Himad

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Haji Muslim Sanggo ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum .

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. Eksepsi.

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili.

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 menyebutkan telah melakukan Pemblokiran dan atau Pencabutan Sertipikat hakm Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak/1979 tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor : 7/1979 tanggal 10 Januari 1979, luas 12.500 m2, tercatat atas nama M. Ali Bin Hemad yang diduga dibalik Nama oleh orang bernama H. Muslim Sanggo.

Bahwa disisi lain pada halaman 7 gugatan Penggugat menyebutkan atas terbitnya Keputusan TUN yaitu obyek sengketa (SHM. Nomor : 13/Desa Mapin Kebak/1979 tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor : 7/1979 tanggal 10 Januari 1979, luas 12.500 m2, tercatat atas nama M. Ali Bin Hemad yang diduga dibalik Nama oleh orang bernama H. Muslim Sanggo) sangat jelas merugikan kepentingan Penggugat yang memiliki hak atas tanah obyek tersebut yang tidak pernah dialihkan atau dijual oleh orang Tua Penggugat maupun oleh Penggugat kepada siapapun.

Bahwa dari dali dalil gugatan Penggugat yang demikian itu sepatutnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan di Peradilan

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tentang sengketa hak atau sengketa kepemilikan hak atas tanah dari obyek sengketa tersebut.

Bahwa sedangkan disisi lainnya Penggugat menyatakan Obyek sengketa adalah asal milik tercatat atas nama M. Alin Bin Hamed sebelum dibalik nama menjadi tercatat atas nama Haji Muslim Sanggo (Tergugat II Intervensi). Bahwa ternyata obyek sengketa bukan atas nama Penggugat. Bahwa apakah Penggugat mempunyai hak atas bidang tanah dari obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa sepatutnya terlebih dahulu Penggugat menyelesaikan persoalan hak terlebih dahulu di Peradilan Umum, dan apakah Penggugat mempunyai hak atas bidang tanah obyek sengketa.

Bahwa bilamana di Peradilan Umum Penggugat mendapat legitimasi hak keperdataannya atas bidang tanah obyek sengketa baru Penggugat mengajukan gugatan atas produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka telah bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Perkara daluwarsa.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90(Sembilan puluh) hari keberatan atas terbitnya Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang terkait gugatan Penggugat.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang juga merupakan pengakuan bahwa Penggugat pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pemblokiran dan atau pencabutan Sertipikat hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 tanggal 10 Januari 1979, luas 12.500 m2 tercatat atas nama M. Ali Bin Hemad yang diduga dibalik nama oleh orang bernama H. Muslim Sanggo. Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Desember 2021 tersebut merupakan Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan tata Usaha Negara tersebut. Bahwa sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan Penggugat tanggal 6 Juni 2002.

Bahwa dari pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 136 hari. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini oleh Penggugat tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 pasal 55, karena gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90(Sembilan puluh) hari.

Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara.

Sehubungan dengan gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2022 dengan ini Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah merupakan bagian dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya mohon dapat dipertimbangkan sebagai dalil-dalil untuk jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar seluruh dalil gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan diajukannya gugatan Pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1979 No. 7/1979, luas 12500 m2, Desa mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara barat (sekarang Desa mapin Kebak, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dari atas nama M. Ali Bin Hemad yang beralih kepada Haji Muslim Sanggo tanggal 4 Nopember 1999 tersebut.

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2. Bahwa tidak benar tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1979, No. 7/1979, luas 12500 m2, adalah kepunyaan/milik Penggugat.

- Bahwa tanah Sertipikat hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara barat), tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1979, No. 7/1979, luas 12500 m2, adalah kepunyaan/milik Tergugat II Intervensi (Haji Muslim Sanggo).

- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat hak Milik tersebut adalah berdasarkan Pengalihan dari BRI. Cabang Sumbawa.

Bahwa sebelumnya tanah dan sertipikat Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut dijadikan jaminan hutang/agunan kredit oleh H.M. Ali pada BRI. Cabang Sumbawa Besar.

Bahwa oleh karena terjadi wanprestasi dan hutang/kredit tidak dibayar atau sejak diklasifikasi kredit dari jaminan berupa tanah sawah tersebut macet maka tanah sawah itu disita Bank BRI. Cabang Sumbawa Besar.

Bahwa karena disita maka agunan/jaminan tersebut diambil alih oleh BRI. Cabang Sumbawa Besar. Bahwa karena disita atau sejak disitanya agunan tersebut/atau diklasifikasikan kredit macet maka ahli waris H.M. Ali telah kehilangan haknya.

Bahwa oleh karenanya Tergugat II Intervensi adalah Pembeli Beritikat Baik yang harus dilindungi Undang-undang.

Bahwa oleh karena itu perolehan perolehan Tergugat li Intervensi atas tanah Sertipikat hak Milik Nomor: 13/Desa /Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara barat), tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1979, No. 7/1979, luas 12500 m2, adalah sah menurut hukum.- bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan/milik Tergugat II. Intervensi.

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keabsahan perolehan hak oleh Tergugat II Intervensi atas tanah sertipikat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 509 K/PDT/1995. Tanggal 9 Nopember 1998 dalam perkara perdata antara : SUDIRMAN. BIN A.M. ALI/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No. 21/Pdt.G/1993/PN.SBB. tanggal 8 Desember 1993. (bahwa Sudirman Bin A.M. Ali tersebut adalah Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini).

- Bahwa oleh karena itu terbitnya obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 3. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah Sertipikat hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak tersebut setelah H.M. Ali meninggal.

- Bahwa Penggugat menguasai secara melawan hukum bidang tanah Sertipikat hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak tersebut setelah Penggugat kalah perkara dalam perkara perdata No. 21/Pdt.G/1993/PN.SBB. tersebut.

- Bahwa sejak Tergugat II Intervensi diberikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut oleh BRI. Cabang Sumbawa Besar tanah sertipikat tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan tahun 1998.

- Bahwa karena Penggugat menguasai bidang tanah Tergugat II Intervensi secara melawan hukum sehingga Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat kepada Pihak Yang berwajib/Kepolisian Resort Sumbawa. Bahwa atas Laporan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat diproses diadili di Pengadilan Negeri Sumbawa dan berdasarkan Putusan No. 9/Pid.C/2002/PN.Sbw. tanggal 19 April 2022 Penggugat terbukti bersalah dan dinyatakan : **Terdakwa Sudirman alias Sudir Ak. M. Ali Bin Hemad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memakai, mengerjakan tanah-tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.**

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut Penggugat juga dijatuhi pidana kurungan selama 2(dua) bulan.

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa putusan yang demikian itu maka Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah milik Tergugat II Intervensi Sertipikat hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak tersebut yang diperoleh secara hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa oleh karena itu pula maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan sebagai dasar gugatan Penggugat ini.

- Bahwa tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut sebenarnya adalah dijaminan/dijadikan agunan oleh orang tua Penggugat (M. Ali Bin Hemad – sekarang telah almarhum) dalam Pinjaman/kredit di Bank BRI. Cabang Sumbawa.

- Bahwa kredit di Bank BRI. Cabang Sumbawa yang jaminannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut tidak dapat dibayar sehingga diklasifikasi sebagai kredit macet.

Bahwa oleh karena telah merupakan kredit macet maka jaminan disita Bank BRI/ Cabang Sumbawa untuk dilakukan Pelelangan.

Bahwa oleh karena dalam pelelangan tidak ada pembeli dan kredit telah diklasifikasi kredit macet, jaminan telah disita Bank BRI. Sumbawa dan oleh karena adanya kredit macet, jaminan disita, maka pihak Bank untuk penyelamatan uang Negara melakukan tindakan hukum mengalihkannya jaminan tersebut dan Tergugat II Intervensi adalah pembelinya dengan membayar lunas hutang yang mengikat Sertipikat tersebut sebagai jaminan/agnan.

Bahwa hal pengalihan jaminan dari pihak Bank BRI. Sumbawa kepada Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 509 K/Pdt.1995 tanggal 9 Nopember 1998 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 21/Pdt.G/1993/PN.SBB. tanggal 8 Desember 1993 yang mempertimbangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pembeli beritikad baik atas jaminan Bank yang telah disita Bank BRI. Cabang Sumbawa tersebut.

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diterbitkannya hak Tergugat II Intervensi atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut menjadi atas nama Tergugat II Intervensi, maka jelas adalah sah dan sesuai hukum.
- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 7, angka 8, angka 9, jelas adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa Penguasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut bukan secara tiba-tiba.

Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 Januari Gambar Situasi Tanggal 10 Januari 1979 No. 7/1979, luas 12500 M2 tersebut adalah berdasarkan oleh adanya terlebih dahulu kredit M. Ali Bin Hemad dan kawan-kawan sebagaimana diakui oleh Penggugat di BRI. Cabang Sumbawa tidak terbayarkan atau telah jatuh tempo dan tidak bisa dibayar dan telah diklasifikasi sebagai kredit macet, kemudian disita Bank BRI. Cabang Sumbawa dan agunan kredit tersebut berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat tersebut disita Bank BRI. Cabang Sumbawa.

Bahwa karena telah disita Bank BRI. Cabang Sumbawa maka menjadi kekuasaan bank untuk melakukan pelelangan dan bila tidak laku dilelang Bank melakukan perbuatan lainnya yakni mengalihkannya kepada Tergugat II Intervensi yang mana tujuannya untuk menyelamatkan uang Negara. Bahwa karena adanya pengalihan oleh Bank BRI. Cabang Sumbawa tersebut kemudian dibuat Surat Keterangan yang kekuatannya sama dengan Berita Acara Lelang.

Bahwa oleh karena itu maka kekuasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah sawah dan Sertipikat hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut adalah sah menjadi hak Tergugat II Intervensi.

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga Penguasaan bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Mapin Kebak tersebut juga telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/1993/PN.SBB. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut.
- Bahwa putusan dalam perkara perdata tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 21/Pdt.G/1993/PN.MTR. tanggal 8 Desember 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 85/PDT/1994/PT.NTB. tanggal 17 Oktober 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasasi Nomor : 509/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998 Haji Muslim/Tergugat II Intervensi selaku Tergugat dimenangkan oleh Putusan tersebut dimana putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dalam putusan-putusan tersebut perolehan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah dan sertipikatnya tersebut adalah dinyatakan sah menurut hukum.
- Bahwa oleh karena itu maka Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa berupa Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 tanggal 10 Januari 1979, luas 12.500 m² Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari atas nama M. Ali Bin Hemad beralih kepada Haji Muslim Sanggo (Tergugat II Intervensi) tanggal 4 Nopember 1999 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 509 K/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998 keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan sesuai hukum.
- Bahwa demikian juga Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 509/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998 dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Dalam Peninjauan Kembali dimana dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 395 PK/PDT/2000 tanggal 24 September 2004 Peninjauan Kembali oleh Sudirman Bin M. Ali/Penggugat ditolak.

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka jelas dalil gugatan Penggugat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban gugatan tersebut di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi beserta seluruh alasannya;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak mempunyai wewenang (mutlak) untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Demikian Eksepsi dan jawaban Gugatan Tergugat II Intervensi atas perhatian, pemeriksaan dan perkenan Majelis Hakim Yang mulia, diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 9 Agustus 2022. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-22 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti P-1 - Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M² terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Atas nama M.Ali Bin Hemad (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 5204172207690001 atas nama Sudirman (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 - Surat Silsila Keluarga dari Haji M.Ali Bin Ahmad (Alm) Tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 - Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 - Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 10 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 - Surat dari Sudirman kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa, Tanggal 20-12-2021 Perihal Mohon Pembelokir Sertipikat No 13 atas nama M. Ali Bin Hemad (Alm) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 - Surat Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 13 Seluas 12.500 M² Atas Nama H.Muslim Sanggo Yang Terletak Di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Antara Sudirman Melawan H.Muslim

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggo Nomor : MP.01.04/174/III/2022, Tanggal 14 Maret 2022 Perihal : Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah selesai (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 - Surat No: 080/LZA.g-III/III/2022, Tanggal 23 Maret 2022, Perihal : Surat Banding Administrasi Terhadap Surat Pemberitahuan Mediasi Nomor : Mp.01.04/174/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
9. Bukti P-9 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Sudirman Nomor : MP.02.03/333-52/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 Hal : Surat Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 - Bukti Tanda Setoran Pelunasan Pinjaman Meppa Tonru di Bank BRI Tertanggal 08-06-1991(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 - Bukti Tanda Setoran Pelunasan Pinjaman Meppa Tonru di Bank BRI Tertanggal 18 Juli 1991(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP) : 52.04.190.002.026-0046.0, Tertanggal 28 September 2021 atas nama Wajib Pajak Nurhayati, terletak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP) : 52.04.190.002.026-0018.0, Tertanggal 28 September 2021 atas nama Wajib Pajak Sudirman HM.Ali, terletak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP) : 52.04.190.002.049-0010.0, Tertanggal 3 Juni 2021 atas nama Wajib Pajak Junaidi H.Ali, terletak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP) : 52.04.190.002.026-0049.0, Tertanggal 28 September 2021 atas nama Wajib Pajak Hermanto, terletak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP) : 52.04.190.002.026-0047.0, Tertanggal 03 Juni 2021 atas nama Wajib Pajak Nuraini, terletak Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nop : 52.04.190.002.026-0049.0, Tertanggal 3 Februari 2022 atas nama Wajib Pajak Hermanto, letak objek pajak Dusun Sangkrang, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nop : 52.04.190.002.026-0046.0, Tertanggal 3 Februari 2022 atas nama Wajib Pajak Nurhayati, letak objek pajak Dusun Sampir O, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nop : 52.04.190.002.026-0018.0, Tertanggal 3 Februari 2022 atas nama Wajib Pajak Sudirman H.M. Ali, letak objek pajak Dusun Brand Rurid A, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 - Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/PDT.G/1993/PN.SBB Tanggal 8 Desember 1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-21 - Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/PDT/1994/PT.NTB Tanggal 17 Oktober 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 - Fotokopi Putusan Perkara Kasasi Perdata Reg.No. 509 K/Pdt./1995 antara Haji Muslim melawan Siti Fatimah Dkk Tanggal 9 Nopember 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti T-1 - Buku Tanah Hak Milik No.13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No : 7/1979, Tanggal 10 Januari 1979, luas 12500 M² terakhir tercatat atas nama Haji Muslim Sanggo. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T-2 - Gambar Situasi No. 7 1979, Tanggal 10 Januari 1979 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 - Lembar Disposisi No.Agenda/Registrasi 07/1/2022 Tanggal Penerimaan 10 Januari 2022 atas surat Tanggal 20 Desember 2021 dari Sudirman Perihal : Mohon Pemblokiran Sertipikat No.13 Atas Nama M. Ali Bin Hemad (Alm) Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 - Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : MP.01.04./20/II/2022, Tanggal 18 Januari 2022 Perihal : Undangan Klarifikasi dan Mediasi, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 - Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : MP.01.04./06/II/2022, Tanggal 14 Februari 2022, Perihal : Undangan Klarifikasi dan Mediasi, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 - Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : MP.01.04./147/III/2022, Tanggal 1 Maret 2022 Perihal : Undangan Klarifikasi dan Mediasi, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 - Surat Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 13 Seluas 12.500 M² Atas Nama H.Muslim Sanggo Yang Terletak Di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Antara Sudirman Melawan H.Muslim Sanggo Nomor : MP.01.04/174/III/2022, Tanggal 14 Maret 2022 Perihal : Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah selesai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 - Surat Keterangan Kesamaan Nama Nomor : 474/41/MK/VI/2022, Tanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T-9 - Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor : 21/PDT.G/1993/PN.SBB, Tanggal 8 Desember 1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 - Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/PDT/1994/PT.NTB, Tanggal 17 Oktober 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T-11 - Putusan Reg. No : 509 K/Pdt/1995 Tanggal 9 Nopember 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T-12 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 14 April 2022 Nomor : MP.02.03/333-52/IV/2022 Perihal : Surat Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 - Surat Tugas No.67/St.52.04.300/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 - Surat Tugas No.68/St.52.04.300/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Dan

1. Ad. Informandum -1 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TII Intv-1 sampai dengan TII Intv-19 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi serta salinan resminya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti T.II Intv-1 - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik, Nomor 13/ Desa Mapin Kebak, Gambar Situasi No: 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979, Luas 12500 M²

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir atas nama Haji Muslim Sanggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.II Intv-2 - Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/PDT.G/1993/PN.SBB (fotokopi sesuai dengan Salinan Aslinya);
3. Bukti T.II Intv-3 - Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/PDT/1994/PT.NTB, Tanggal 17 Oktober 1994 (fotokopi sesuai dengan Salinan Resminya);
4. Bukti T.II Intv-4 - Putusan Reg.No.509 K/Pdt./1995 Tanggal 9 Nopember 1998 (fotokopi sesuai dengan Salinan Resminya);
5. Bukti T.II Intv-5 - Putusan Nomor 395 PK/PDT/2000 Tanggal 24 September 2004 (fotokopi sesuai dengan Salinan Resminya);
6. Bukti T.II Intv-6 - Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHP Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Sbw (fotokopi sesuai dengan Salinan Resminya);
7. Bukti T.II Intv-7 - Surat Keterangan Kesamaan Nama Nomor : 474/41/MK/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II Intv-8 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim Nik 5204173112570012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II Intv-9 - Berita Acara Tanya Jawab antara Ketut Widiana dengan Kantor Piutang Negara Tanggal 4 Nopember 1989 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II Intv-10 - Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Lampiran : Pernyataan Bersama Nomor : PB.562/PUPN.06/1989 Tanggal 4 Nopember 1989 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T.II Intv-11 - Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang Negara Kantor Wilayah IV BUPN PUPN Cabang NTB. Nomor : S-1826/PUPN.06/S.2/1989, Tanggal 20 November 1989, Perihal Kewajiban menyelesaikan Hutang Saudara secara tertib dan cepat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T.II Intv-12 - Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Mataram, Tanggal 30 Desember 1989 Nomor : SP.1203/PUPN.06/1989 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T.II Intv-13 - Keputusan Ketua Cabang Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat, Nomor : SKPBS-130/PUPN/SATGAS.08/X/1990, Tanggal 10 Oktober 1990, Tentang Penjualan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Milik Haji Bin Tunru Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti T.II Intv-14 - Lampiran Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Nomor : SKPBS-130/PUPN/SATGAS.08/X/1990, Tanggal 10 Oktober 1990, Tentang Penjualan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Milik Haji Bin Tunru Desa Milik Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II Intv-15 - Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Satuan Tugas BUPN Wilayah NTB Nomor : S-208/SATGAS.08/IV/1991, Tanggal 25 April 1991, Perihal Pelelangan Barang Jaminan Saudara Peppa Bin Tunru Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II Intv-16 - Kwitansi Pinjaman dari BRI atas nama Meppa Bin Tunru Tanggal 08-06-1991(fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II Intv-17 - Kwitansi Pinjaman dari BRI atas nama Meppa Bin Tunru Tanggal 10-06-1991(fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II Intv-18 - Kwitansi Pelunasan atas nama Meppa Bin Tunru , Tanggal 18 Juli 1991(fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II Intv-19 - Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHP) Nomor 19/Pid.C/2022/PN.Sbw (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama BAHARUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sudirman;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Ali yang nama lengkapnya H. Bin Ali M Ahmad;
- Bahwa M. Ali mempunyai warisan berbentuk tanah yang luasnya 1 hektar 25 are;

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik M.Ali ada sertifikatnya, yaitu sertifikat nomor 13, namun saksi tidak pernah melihat, dan hanya diceritakan oleh Sudirman sekitar 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muslim;
- Bahwa tanah M Ali tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik Nomor 13 atas nama H.M. Ali tersebut sekarang siapa yang memegang;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak dari M. Ali, yang bernama Sudirman;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan tanah tersebut dikuasai oleh Sudirman;
- Bahwa Sudirman mempunyai 5 (lima) orang saudara, yaitu (1) Nurhayati, (2) Sudirman, (3) Zunaidi, (4) Hermanto, (5) Nurhaini;
- Bahwa selain Sudirman ada saudara yang lain ikut menguasai tanah peninggalan orang tuanya karena mendapat pembagian hasil tetapi yang mengerjakan Sudirman saja;
- Bahwa Sudirman dan saudaranya yang membayar pajak tanah tersebut, namun saksi tidak pernah melihat bukti bayar pajaknya;
- Bahwa hanya Sudirman yang menjalani sanksi pidana;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM dijadikan jaminan di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM pernah dibalik nama;
- Bahwa orang yang bernama M. Muslim dan H.M. Muslim adalah sama sesuai foto di Kartu Tanda Penduduk Bukti T II Intv-8;
- Bahwa nama orang tua H Muslim bernama Sanggo;
- Bahwa saksi tahu H.Muslim Sanggo;
- Bahwa saksi tahu pernah ada perkara pidana di Pengadilan Negeri Sumbawa;
- Bahwa panggilan sehari-hari Sudirman adalah Sudir;
- Bahwa tanah milik saksi tidak berdekatan dengan tanah milik Sudirman;
- Bahwa M. Ali tidak mempunyai tanah itu saja yang sekarang menjadi sengketa;

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi atas nama LUKMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan M. Ali yang tinggal di Dusun Mapin Kebak dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa M. Ali pernah meminjam Bank, namun yang meminjam orang lain yaitu atas nama Meppa Tonru;
- Bahwa Meppa Tonru adalah Ketua Kelompok Tani dan Nelayan dan M. Ali adalah Anggotanya
- Bahwa yang menjadi jaminan untuk meminjam di Bank adalah Tanah sawah atas nama M. Ali dan 2 buah rumah atas nama M. Ali dan Meppa Tonru;
- Bahwa tanah tersebut ada SHM-nya;
- Bahwa sekarang rumah yang menjadi jaminan di Bank masih ada dan ditempati oleh Hermanto serta Nurhaini;
- Bahwa uang pinjaman di Bank BRI digunakan oleh Ketua Kelompoknya untuk membeli sebuah kapal dan perlengkapannya berupa jaring untuk penangkap ikan namun saat ini tidak tahu masih ada atau sudah rusak;
- Bahwa pembayarannya dengan cara Bank yang membayarkan ke Dinas Perikanan;
- Bahwa yang menyerahkan kapal adalah Kantor Perikanan dan diterima oleh Ketua Kelompok
- Bahwa saksi tidak tahu Ketua Kelompok menerima uang dari pinjaman Bank BRI;
- Bahwa saksi tahu waktu pengambilan SHM yang dikembalikan ke Hermanto, salah satu anaknya M. Ali, saudara kandung daripada Sudirman;
- Bahwa sekarang umur Hermanto 48 Tahun;
- Bahwa SHM dikembalikan Tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat pernah dibalik nama;
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat atas nama Sudirman;
- Bahwa H Muslim dengan H Muslim Sanggo sama;
- Bahwa pinjaman kreditnya macet;
- Bahwa saksi tahu kapan pinjaman di Bank tersebut dilunasi;

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melunasi ke Bank BRI adalah Meppa Tonru, karena Meppa Tonru bercerita kepada orang tua saksi;
- Bahwa Hermanto disuruh oleh H. Muslim untuk menandatangani kertas kosong;
- Bahwa bentuk kepemilikan tanah sawah adalah Sertipikat yang berwarna merah muda;
- Bahwa H. Muslim bekerja sebagai petani dan tidak ikut sebagai kelompok nelayan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan Kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1.Saksi atas nama SARAPUDDIN H.ABU;

- Bahwa H Muslim yang meminta saksi untuk datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan menjadi saksi untuk menerangkan bahwa saksi pernah menggarap tanah milik H Muslim;
- Bahwa lokasi tanah milik H Muslim ada di Dusun Mapin Kebak yang berbentuk sawah dengan luas 1 hektar 25 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik H Muslim, yaitu Utara : tanahnya Sahak, Barat : tanahnya H. Abdullah, Timur : selokan, Selatan : tanahnya Haya;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah sawah milik H Muslim tahun 1991 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi disuruh sendiri oleh H Muslim untuk mengerjakan sawah milik H Muslim;
- Bahwa setelah tidak dikerjakan oleh saksi, tanah tersebut dikerjakan oleh Sudirman;
- Bahwa Sudirman dan Junaidi mendatangi saksi, dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa setelah saksi didatangi oleh Sudirman dan Junaidi, saksi tidak mengerjakan lagi tanah tersebut;

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu H Muslim dan Sudirman ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada perkara di Pengadilan Negeri Sumbawa antara Sudirman dan H Muslim;
- Bahwa pernah menjadi saksi dalam penyerobotan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke Pengadilan Negeri Sumbawa;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengganggu saksi saat saksi menggarap tanahnya H Muslim;
- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah tersebut, saksi tidak tahu M Ali pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pinjaman/kredit di BRI;
- Bahwa pada saat menggarap tanah tersebut tahun 1991 sampai dengan tahun 1998, saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik dan yang menunjukkan adalah H Muslim Sanggo;
- Bahwa nama yang tercantum dalam sertipikat selain nama H Muslim Sanggo, ada nama H. Ali Bin Hemad;
- Bahwa benar pada tahun 1998 Sudirman dan Junaidi menyerobot tanah milik H Muslim;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada saat Junaidi dilaporkan ke Kantor Polisi oleh H Muslim;
- Bahwa saksi pernah melihat Junaidi ditahan;
- Bahwa benar pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1998 tidak ada orang yang keberatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1998 saksi mengetahui antara H Muslim Sanggo dan Sudirman tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Sumbawa atas tanah tersebut;

2.Saksi atas nama A KARIM;

- Bahwa saksi kenal dengan H Muslim karena pertemanan;
- Bahwa saksi tahu H Muslim mempunyai tanah;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama H Muslim, sebelumnya atas nama M Ali Hemad oleh H. Muslim bersamaan dengan menunjukkan kwitansi;

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat tersebut dijaminan di Bank BRI, namun saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dijaminan;
- Bahwa saksi tidak tahu H Muslim ke Bank BRI untuk melunasi kreditnya;
- Bahwa saksi lupa kapan H Muslim menunjukkan kwitansi pelunasan tanah yang dilelang;
- Bahwa saksi ingat ada Putusan Kasasi tanggal 29 Oktober 1998;
- Bahwa saksi menceritakan ada tanah yang dilelang ke H Muslim Sanggo;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 17 Oktober 2022 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam sengketa ini adalah "*Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Terletak dahulu di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB,*

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Atas nama *M.Ali Bin Hemad yang beralih kepada Haji Muslim Sanggo Tanggal 4 Nopember 1999*" (Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2; Bukti T.II.Intv-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

- a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa
- b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*
- c. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

- a. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili
- a. Eksepsi mengenai Perkara daluwarsa

Menimbang bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona*, yang mana setelah Majelis Hakim membaca, dalilnya berkaitan dengan kepentingan Penggugat/*legal standing*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2; Bukti T.II.Intv-1) ialah tindakan hukum Tergugat berupa peralihan hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan, dengan disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan, yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi subjek hukum terakhir tercatat atas nama pemegang hak Haji Muslim Sanggo, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat langsung dikaitkan dengan Objek sengketa *a quo*, melainkan mesti dilihat terlebih dahulu ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Objek sengketa, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut dialihkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Sengketa *a quo* sangat jelas merugikan kepentingan Penggugat yang memiliki hak atas tanah obyek tersebut yang tidak pernah dialihkan atau diperjual belikan oleh orang Tua Penggugat maupun Penggugat kepada siapapun dan dasar bukti kepemilikan Penggugat yaitu adanya Copy Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak/1979 Tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Tercatat An. M.Ali Bin Hemad sebelum dibalik nama menjadi tercatat An. Haji Muslim Sanggo. Serta diperkuat adanya Bukti penguasaan Penggugat hingga sampai saat diajukannya gugatan ini yaitu SPPT PBB No. 52.04.190.002.021-0020.0 An. Sudirman M.Ali (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalihkan bahwa proses peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13 yang diterbitkan tanggal 12 Januari 1979 Gambar Situasi Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 seluas 12.500 m^2 yang lokasi tanahnya terletak di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa (akibat pemekaran wilayah) sedangkan sertipikatnya masih tercatat di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (belum dimohonkan perubahan letak wilayah administrasinya yang baru) yang semula atas nama M Ali Bin Himad dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor: 509 K/Pdt/1995 tanggal 29 Oktober 1998 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Haji Muslim Sanggo tanggal 4 November 1999 telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalihkan memiliki tanah Objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan Pengalihan dari BRI. Cabang Sumbawa karena terjadi wanprestasi dan hutang/kredit tidak dibayar atau sejak diklasifikasi kredit dari jaminan berupa tanah sawah tersebut macet maka tanah sawah itu disita Bank BRI. Dan karena

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita atau sejak disitanya agunan tersebut/atau diklasifikasikan kredit macet maka ahli waris H.M. Ali telah kehilangan haknya serta keabsahan perolehan hak oleh Tergugat II Intervensi atas tanah sertipikat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 509 K/PDT/1995. Tanggal 9 Nopember 1998 dalam perkara perdata antara : SUDIRMAN. BIN A.M. ALI/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No. 21/Pdt.G/1993/PN.SBB. tanggal 8 Desember 1993;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan dalam diri Penggugat *a quo*, Pengadilan akan menguraikan fakta hukum berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Buku Tanah Hak Milik No.13/Desa Mapin Kebak Tanggal 7 September 1978, Gambar Situasi No : 7/1979, Tanggal 10 Januari 1979, luas 12500 M2 Semula Atas Nama M. Ali Bin Hemad terakhir tercatat Atas Nama Haji Muslim Sanggo dengan Gambar Situasi No. 7 1979, Tanggal 10 Januari 1979 (*Vide* Bukti T.II.Intv-1; Bukti T-1 dan Bukti T-2), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Tergugat);
- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Haji M.Ali Bin Ahmad sebagaimana tercantum dalam Surat Silsilah Keluarga dari Haji M.Ali Bin Ahmad (Alm) Tanggal 28 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-3) dan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 28 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesamaan Nama Nomor : 474/41/MK/VI/2022, Tanggal 17 Juni 2022, diterangkan seseorang yang bernama Muslim adalah sama dengan seseorang yang bernama H. Muslim Sanggo (*Vide* Bukti T-8 = Bukti T.II.Intv-7);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR merupakan Pihak juga dalam perkara Nomor : 21/PDT.G/1993/PN.SBB, yang diputus oleh Pengadilan dengan :

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor : 21/PDT.G/1993/PN.SBB, Tanggal 8 Desember 1993 (*Vide* Bukti P- 20 = Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv-2);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/PDT/1994/PT.NTB, Tanggal 17 Oktober 1994 (*Vide* Bukti P- 21 = Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv-3);
- c. Putusan Reg. No : 509 K/Pdt/1995 Tanggal 9 Nopember 1998 (*Vide* Bukti P- 22 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Intv-4);
- d. Putusan Nomor 395 PK/PDT/2000 Tanggal 24 September 2004 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha serta pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan unsur-unsur kepentingan dengan sengketa *a quo* dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum diatas, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikarenakan Sertipikat Hak Milik No.13/Desa Mapin Kebak Tanggal 7 September 1978, Gambar Situasi No : 7/1979, Tanggal 10 Januari 1979, luas 12500 M2 Atas Nama M. Ali Bin Hemad (*Vide* Bukti P-1), sebagaimana Bukti T.II.Intv-1; Bukti T-1, pada Halaman "Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan)", Kolom "Sebab Perubahan", tercantum tulisan "Putusan : Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tgl. 29-10-1998. No. Reg. 509 K/pdt/1995, dan pada kolom "Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya" tercantum tulisan "Haji Muslim Sanggo";

Menimbang, bahwa dalam perkara Kasasi No. Reg. 509 K/pdt/1995 yang amarnya telah disebutkan diatas, pada Halaman 8 dan 9, tercantum pertimbangan hukum Mahkamah Agung, yaitu :

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari bukti T-2 dan T-3 tanah sengketa sudah dijual lelang melalui PUPN, wilayah NTB untuk melunasi hutang Penggugat pada BRI Cabang Sumbawa;
- bahwa tanah sengketa tidak laku dijual lelang (tidak ada peminat) maka secara hukum tanah sengketa menjadi milik Bank (kreditur) dan oleh karena itu Bank BRI berhak untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga (Tergugat IV), perolehan tanah sengketa oleh Tergugat IV dengan cara pelunasan hutang-hutang Penggugat kepada Bank BRI adalah sah menurut hukum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan ad.1 tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi SITI FATIMAH dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Oktober 1994 No. 85/Pdt/1994/PT.NTB., dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 8 Desember 1993 No. 21/PDT.G/1993/PN.SBB., yang dinilai telah tepat dan benar dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 509 K/pdt/1995, Tanggal 29 Oktober 1998, Amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : *Haji Muslim Sanggo*;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Oktober 1994 Nomor: 85/Pdt/1994/PT.NTB”.

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 493.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

(Vide Bukti P- 22 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Intv-4)

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P- 20 = Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv-2, Amar putusan Nomor 21/PDT.G/1993/PN.SBB Tanggal 8 Desember 1993 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 493.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan perkara perdata Nomor 21/PDT.G/1993/PN.SBB; 1993, yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, pada halaman 18 dinyatakan bahwa "*telah ada penjualan secara lelang oleh PUPN karena telah terjadi wanprestasi pada pihak nasabah, dan telah ada pelunasan dari Tergugat IV dan karenanya mendapatkan surat keterangan (T3) sebagai pengganti Berita Acara Lelang, diperkuat pula dengan kenyataan adanya sertifikat ditangan Tergugat IV yang sudah diserahkan oleh BRI kepada ahli waris H.M Ali Hemad, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga oleh karenanya haruslah dilindungi, dan oleh karenanya pula penguasaannya atas sawah sengketa adalah sah adanya*";

Menimbang, bahwa perolehan (peralihan) tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 13/Desa Mapin Kebak Tanggal 12 Januari 1979, Gambar Situasi No. 7/1979 Tanggal 10 Januari 1979 Luas 12.500 M2 Terletak dahulu di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, Sekarang terletak di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dari Atas nama M.Ali Bin Hemad yang beralih kepada Haji Muslim Sanggo Tanggal 4 Nopember 1999, telah diuji dan dipertimbangkan. Yang pada pokoknya tanah tersebut tidak laku dijual lelang, maka menjadi milik Bank BRI (Kreditur) dan kemudian dialihkan kepada Tergugat II Intervensi dengan cara pelunasan hutang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 509 K/pdt/1995, Tanggal 29 Oktober 1998 (*Vide Bukti P- 22 = Bukti T- 11 = Bukti T.II.Intv-4*) yang mana putusan tersebut telah dikuatkan ditingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Nomor 395 PK/PDT/2000 Tanggal 24 September 2004 (*Vide Bukti T.II.Intv-5*), yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan peninjaukembali dari para Pemohon Peninjaukembali : 1. SITI FATIMAH, 2. SUDIRMAN bin H.M. ALI, dan 3. NURHAYATI binti H.M. ALI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZAMRAH tersebut;
- Menghukum para Pemohon Peninjaukembali membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjaukembali ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas nama Sudirman yang merupakan Pihak Penggugat dalam perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR, juga merupakan Pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor 21/PDT.G/1993/PN.SBB dan Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR, merupakan Pihak Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 21/PDT.G/1993/PN.SBB;

Menimbang, bahwa oleh karena proses peralihan tanah kepada Tergugat II Intervensi telah diuji dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 509 K/pdt/1995, Tanggal 29 Oktober 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis hakim, tidak terbukti alas hak Penggugat yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang telah mengalami peralihan, yaitu semula atas nama M. Ali Bin Hemad dan terakhir tercatat Atas Nama Haji Muslim Sanggo, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, baik kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses sebagaimana ditentukan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan/*Legal Standing*, maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai *Error In Persona* yang didalamnya mendalilkan mengenai kepentingan/*legal standing* telah terbukti, sehingga beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in Persona* dinyatakan diterima, maka terhadap terhadap eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in Persona*, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., selaku Panitera

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

TTD

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Sumpah Saksi | : Rp. 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 20.000,- |
| 7. PNBP Panggilan Pertama | : <u>Rp. 20.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 330.000,- |

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)